



KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN LURAH GLAGAHARJO

NOMOR 39 TAHUN 2026

TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

KALURAHAN GLAGAHARJO

LURAH GLAGAHARJO,

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan keterbukaan informasi harus diarahkan pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan, pelaksanaan pembangunan, dan pengawasan pembangunan dalam rangka mewujudkan akuntabilitas Pemerintah Kalurahan;

b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban layanan informasi publik kalurahan, perlu ditetapkan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi kalurahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kalurahan Glagaharjo;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);
9. Peraturan Bupati Sleman Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pedoman Standar Layanan Informasi Publik Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 39)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kalurahan Glagaharjo dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kalurahan bertugas:
- a. melaksanakan pelayanan informasi publik kalurahan;
 - b. mengumumkan daftar informasi publik kalurahan;
 - c. melakukan pengklasifikasian informasi dan/atau pengubahannya;
 - d. melakukan pengujian konsekuensi;
 - e. menetapkan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik kalurahan yang dapat diakses; dan
 - f. menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik kalurahan.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kalurahan bertanggung jawab menyampaikan laporan kepada Bupati Sleman melalui Panewu.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.
- KELIMA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Glagaharjo

pada tanggal 11 Mei 2026

LURAH GLAGAHARJO



SUROTO

Lampiran I
Keputusan Lurah Glagaharjo
Nomor 39 Tahun 2026
Tentang Pejabat Pengelola Informasi
Dan Dokumentasi
Kalurahan Glagaharjo

**SUSUNAN PERSONALIA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DI KANTOR KALURAHAN GLAGAHARJO**

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN PPID
1	Suroto	Lurah	Atasan PPID
2	Joko Purwanto	Carik	Ketua PPID
3	- Suratman - Penilestari - Riyan Efendi	- Staff - Staff - Staff	Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi Informasi
4	- Nurul Alviantini - Windarti	- Kaur Tata Laksana - Staff	Bidang Pelayanan Informasi
5	- Sumarno - Heri Setyawan	- Kamituwa - Staff	Bidang Pengelolaan PPID pada Website Kalurahan
6	- Heri Prasetya - Supriyadi - Sunardi	- Jagabaya - Kaur Danarta - Kaur Pangripta	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi dan Aduan

LURAH GLAGAHARJO



SUROTO

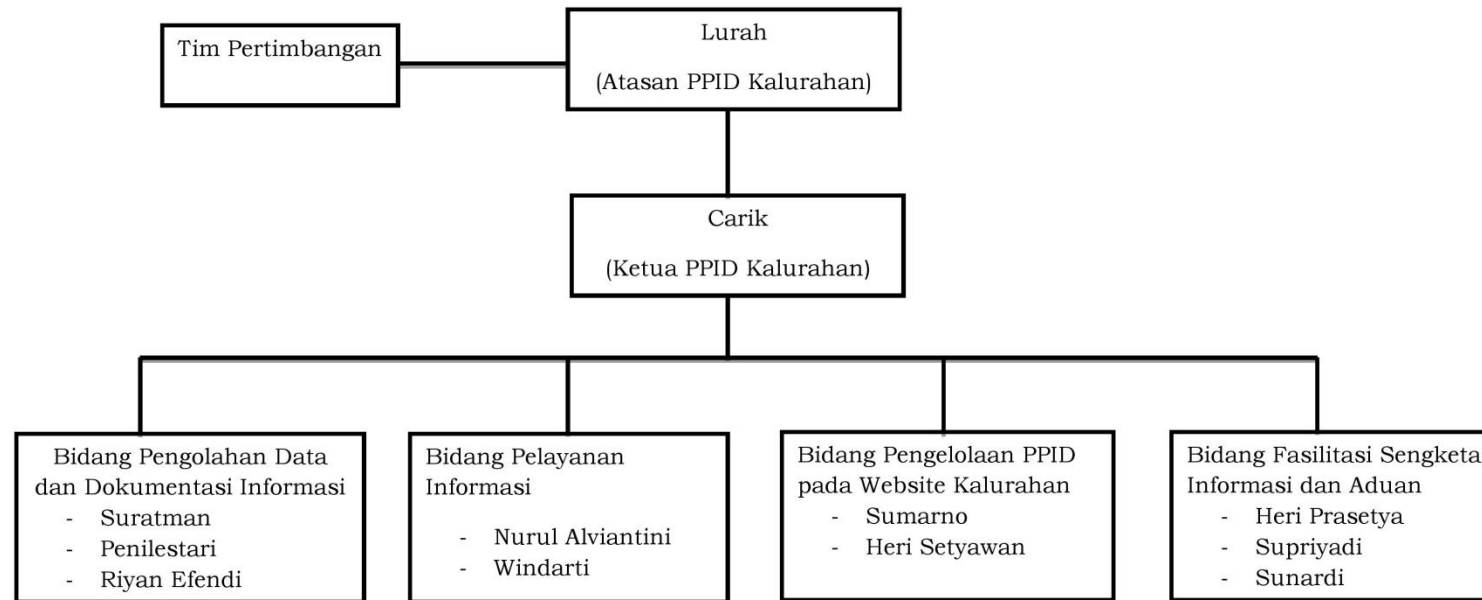
Lampiran II

Keputusan Lurah Glagaharjo Nomor 39 Tahun 2026

Tentang Pejabat Pengelola Informasi

Dan Dokumentasi Kalurahan Glagaharjo

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PPID DI KALURAHAN



Lurah Glagaharjo

Suroto